

KAJIAN FILOSOFI HUKUM INTERNASIONAL BERDASARKAN PEMIKIRAN BRIAN Z.TAMANAHA “ A REALISTIC OF LAW”

Lona Puspita Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
lovelylona0408@gmail.com

Abstract

The statement about whether the law is still being debated, including the existence of international law as law. Therefore, the authors are interested in analyzing the philosophical studies of international law based on Brian Z. Tamanaha's thinking "A Realistic of Law". According to Brian Z. Tamanaha, international law remains a law whether it is moral or immoral because international law was born because of the agreement of countries to regulate life together with the international community.

Keyword: Study Of International Legal Philosophy, Brian Z.Tamanaha, A Realistic Of Law

A. Pendahuluan

Pernyataan tentang apakah hukum (what is law)?, telah dikemukakan hampir 150 tahun terakhir ini. Namun, jawabannya masih sering kabur dan tidak mewakili hal yang essensial. Banyak jawaban yang dikemukakan aneh dan mengandung paradoks. Hal ini karena apa yang dikemukakan tentang hukum adalah yang ada dan terjadi disuatu waktu dan dipahami perkembangannya disuatu tempat. Pertanyaan tentang apa hukum itu dianggap penting dan selalu diutarakan seolah mampu mengungkapkan kebenaran tentang hukum.

Walaupun terdapat perbedaan konsepsi mengenai hukum, namun kebanyakan orang memiliki kemampuan untuk membuat daftar contoh tentang hukum. Bahkan, walaupun setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, namun dapat diidentifikasi kesamaannya, terlepas dari perbedaan satu dengan lainnya. Setiap orang terdidik dapat mengidentifikasikan kerangka yang membentuk bangunan pengertian hukum, yaitu (1) aturan yang melarang atau menempatkan perilaku tertentu dibawah suatu hukum; (2) aturan yang mensyaratkan seseorang memberikan kompensasi kepada orang lain yang dirugikan dalam peristiwa tertentu; (3) aturan yang menetapkan apa yang harus dilakukan untuk membuat wasiat, kontrak atau hal lain yang menimbulkan hak dan kewajiban; (4) pengadilan yang menentukan apa aturannya, kapan aturan tersebut dilanggar dan memutuskan hukuman atau kompensasi yang harus dibayar; (5) legislatif yang membuat aturan baru dan menghapus yang lama.

Jika bangunan pengertian hukum diatas telah menjadi pengetahuan umum, lalu mengapa masih mengemuka pertanyaan apa itu hukum? Apakah karena ada kasus-kasus

tertentu yang dapat menimbulkan keraguan seperti hukum internasional dan hukum primitif? Hukum internasional dipandang tidak memiliki lembaga legislatif, negara tidak dapat dihadapkan pada pengadilan internasional tanpa persetujuannya, dan tidak ada organisasi yang menerapkan sanksi secara efektif. Hal ini berlaku juga pada hukum primitif.

Untuk mengetahui tentang hukum internasional, tidak hanya cukup dengan membaca pasal-pasal dalam konvensi tapi kita juga harus melihat serangkaian kaidah yang ada dalam pergaulan antar negara. Hukum internasional haruslah diasosiasikan dalam kehidupan masyarakat internasional. Perkembangan masyarakat internasional menimbulkan kebutuhan-kebutuhan baru yang berdampak nyata pada hukum internasional. Hukum internasional tradisional yang lahir dari sejarah kemunculan negara-negara bangsa (Nation State) telah berubah dalam ruang lingkup, sifat dan sejumlah ciri yang melekat padanya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tuntutan baru ini.

Pertanyaan terhadap kualitas “hukum internasional” sebagai hukum sudah ada dan sangat dipengaruhi oleh teori Jhon Austin yang mengkonsepsikan hukum sebagai perintah dari yang berdaulat. Suatu kedaulatan adalah sesuatu yang dipatuhi oleh sebagian besar masyarakat dan tidak patuh terhadap otoritas superior yang lain. Dalil ini menjadi dasar pernyataan bahwa “hukum internasional” bukanlah hukum. Teori ini banyak mempengaruhi sikap terhadap terhadap hukum internasional. Kalaupun tidak menolak, setidaknya menurunkan peran hukum internasional dalam realitas politik internasional. Hart menolak dalil Austin bahwa hukum internasional tidak memiliki validitas hukum melainkan hanya validitas moral. Hart mengakui bahwa hukum internasional sebagai seperangkat aturan hukum meskipun bukan suatu sistem hukum. Hal ini melahirkan pendapat bahwa aliran positivisme hukum membawa akibat pada perspektif pendekatan voluntaris terhadap hukum internasional, walaupun tidak selamanya demikian. Tamanaha termasuk salah satu filsuf yang mengkritik konsep positivisme hukum Hart. Menurut Tamanaha, ada 2 cara pendefinisian hukum yakni:

(1) Mendefinisikan hukum dengan cara melihat bangunan antara hukum dan masyarakat. Cara ini menghasilkan dua thesis yaitu hukum sebagai cermin masyarakat yang disebut mirror thesis dan hukum yang berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial yang disebut the social order thesis.

(2) Mendefinisikan hukum dengan cara melihat hubungan antara kebiasaan, moral dan hukum positif.

Dalam masyarakat internasional adanya tertib hukum yang mengatur keberlangsungan hidup masyarakat internasional tersebut. Namun yang sering terjadi justru banyaknya negara-negara menggunakan aturan-aturan hukum internasional tersebut sebagai alasan pembenar dalam rangka melawan negara lain, misalnya masih banyaknya terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia padahal sudah aturan internasional yang mengaturnya yakni Declaration of Human Right. Kondisi seperti ini tentunya membuat hukum internasional dianggap bukan hukum karena tidak bisa bekerja secara efektif.

Apa yang dialami oleh hukum internasional tersebut, sebenarnya hampir sama dengan apa yang terjadi terhadap hukum nasional, misalnya masih banyak nya pemerkosaan, pembunuhan, pencurian padahal kita telah mempunyai hukum pidana nasional. Tentunya hal ini membuktikan bahwa pelanggaran terhadap hukum nasional tidak pernah berhenti. Pelanggaran pada hakikatnya hanya menyangkut efektifitas hukum, bukan menyangkut validitas hukum.

B. Rumusan Masalah

Dengan masih adanya keraguan terhadap eksistensi hukum internasional tersebut, melalui tulisan ini penulis ingin membahas tentang **“Kajian Filosofi Hukum Internasional menurut Pemikiran Brian Z Tamanaha : *A Realistic of Law*”**.

C. Hasil Pembahasan

1. Hakekat Hukum Internasional

Sejarah manusia untuk menemukan pengetahuan yang benar, bergulir melalui proses dialektika yang memperlihatkan proposisi dan postulat dengan derajat perbedaan yang sangat beragam, dari yang memperlihatkan perbedaan secara inkremental hingga saling bertolak belakang secara diametral. Tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di ilmu sosial, hiruk pikuk dari upaya untuk menemukan pengetahuan yang benar terjadi juga di dalam ilmu hukum.

Hal ini terlihat dengan muncul dan berkembangnya tiga paradigma besar yang mempengaruhi perkembangan ilmu hukum yaitu ; Paradigma Moral (the idea law) yang mempengaruhi termanifestasi dalam mahzab hukum kodrat/mahzab hukum alam; Paradigma rasional (the rational law) yang kemudian dijadikan landasan paradigmatis dari mahzab filsafat hukum positivistik dan paradigma saintisme yang

kemudian menjadi acuan mazhab sejarah, mazhab filsafat hukum sosiological jurisprudence dan mazhab filsafat hukum pragmatic legal realism.

Adapun keragaman tawaran konsep, proposisi atau pernyataan dan penalaran yang ada pada kelompok pemikir diatas, menyebabkan setiap pemikir memiliki keleluasaan untuk melakukan pilihan terhadap suatu orientasi berpikir yuridis tertentu, sesuai dengan tugas profesional pengembangan hukum yang dilakukan. Hukum sangat diperlukan dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Hukum adalah kaidah/norma yang muncul dikarenakan gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Tanpa gejala sosial, hukum tidak mungkin terbentuk dan sebaliknya. Hukum itu suatu sistem norma yang mengatur kehidupan dalam masyarakat bersama dengan norma sopan santun dan moral, norma-norma hukum termasuk dalam norma kelakuan manusia.

Dalam perkembangannya hukum sudah menguasai hampir setiap bidang kehidupan manusia. Dengan adanya hukum terdapat hubungan atau komunikasi yang efektif diantara sesama anggota masyarakat. Tidak mungkin masyarakat dapat berjalan tanpa adanya hukum, walaupun hukum bukan satu-satunya norma yang mengatur dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal demikian juga terjadi dalam kehidupan negara dalam konteks hukum internasional. Perkembangan masyarakat internasional menimbulkan kebutuhan-kebutuhan baru yang berdampak nyata pada hukum internasional. hukum internasional tradisional yang lahir sejak kemunculan negara-negara bangsa(Nation State) telah berubah dalam ruang lingkup, sifat dan sejumlah ciri yang melekat padanya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Friedman merinci perkembangan - perkembangan baru tersebut yakni :

- 1) Perluasan hukum internasional publik dengan masuknya dimensi-dimensi baru yang semula berada diluar bidangnya;
- 2) Masuknya sebagai peserta dan subjek hukum internasional organisasi-organisasi internasional publik, dan sampai pada batas-batas tertentu perusahaan negara dan individu;
- 3) Perluasan hukum internasional terutama melalui akses kelompok negara-negara non-barat terhadap hukum internasional;

- 4) Kekuatan dari organisasi-organisasi yang bersifat politis, sosial, ekonomi terhadap universalitas hukum internasional publik terutama pada saat ruang lingkup dan permasalahan yang diatur sedang berkembang;
- 5) Peranan dan keanekaragaman organisasi internasional dalam menyelesaikan tugas baru hukum internasional.

Perkembangan lain yang sangat berpengaruh terhadap hukum internasional adalah perubahan yang terjadi pada peta bumi politik dunia. Bukan saja dengan terjadinya perluasan horizontal dalam masyarakat internasional yakni dengan lahirnya sejumlah negara baru di dunia akan tetapi, mungkin dalam peta ideologis yang dianut bangsa-bangsa di dunia. Sejarah sudah merubah dan mendistorsi hukum internasional sampai pada tahap yang mengkhawatirkan, yang dalam bentuk ekstrimnya adalah penyangkalan sama sekali terhadap eksistensi hukum internasional itu sendiri.

Hukum internasional merupakan bagian dari suatu sistem hukum secara keseluruhan. Hal ini masih menimbulkan permasalahan yakni apakah hukum internasional itu benar hukum atau tidak? Oleh karena itu kita perlu melihat hakekat dari hukum internasional itu sendiri. Sebelum itu harus kita pahami kembali hakekat dari hukum itu sendiri, karena sampai saat ini perdebatan mengenai “apa itu hukum” masih bergulir. Banyaknya perbedaan mengenai arti hukum itu sendiri dapat kita pahami karena disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi setiap mazhab hukum tersebut seperti faktor sejarah. Penelusuran sejarah pendefinisian hukum tersebut meyakinkan Tamanaha bahwa hukum didefinisikan dengan menggunakan bantuan ilmu sosial yaitu konvensionalisme, fungsionalisme dan esensialisme. Selanjutnya Tamanaha menggunakan konsep hukum Hart. Kemudian Tamanaha mengajukan konsep baru yang diberi nama Positivisme hukum sosial (social-legal positivism). Konsep ini menegaskan posisi Tamanaha tentang konsep hukum antara lain : hukum adalah apa pun yang disebut hukum ,ada banyak hukum yang hidup di masyarakat yang berkedudukan setara sehingga tidak ada hukum yang berfungsi sebagai standar untuk mengevaluasi hukum yang lain. Hubungan antara hukum dan moral bersifat relatif, bukan mutlak. Artinya, hukum tetap disebut hukum walaupun bermoral atau tidak bermoral. Dari pemikiran Tamahana tersebut dapat kita lihat bahwa hukum internasional adalah hukum, walaupun bermoral ataupun tidak.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang bukan bersifat perdata. Sedangkan menurut Oppenheim, ada 3 syarat

essensial bagi adanya hukum yakni : aturan hukum, adanya masyarakat serta adanya jaminan pelaksanaan dari luar atas aturan tersebut. syarat pertama dapat kita lihat dengan banyaknya aturan-aturan internasional dalam kehidupan sehari-hari seperti perjanjian internasional tentang HAM, perdagangan, laut dan batas wilayah negara, dan lingkungan. Syarat kedua adanya masyarakat internasional adalah negara-negara dalam lingkup perjanjian bilateral, multilateral, regional. Syarat ketiga adanya jaminan pelaksanaan dapat berupa sanksi yang datang dari negara lain. Organisasi internasional ataupun pengadilan internasional.

Dari paparan diatas dapat kita lihat bahwa hukum internasional adalah hukum yang sesungguhnya. Masyarakat internasional menerima hukum internasional sebagai hukum bukan hanya kaidah moral saja. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tamanaha bahwa ada 2 cara untuk mendefinisikan hukum, salah satunya yakni dengan melihat hubungan antara hukum dan masyarakat. Cara ini menghasilkan dua thesis yaitu hukum sebagai cermin masyarakat yang disebut *mirror thesis* dan hukum yang berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial yang disebut *the social order thesis*.

Dalam hukum internasional tidak ada badan supranasional yang memiliki otoritas membuat dan memaksakan suatu aturan internasional, tidak ada aparat penegak hukum yang berwenang menindak langsung negara yang melanggar hukum internasional, serta hubungannya dilandasi hubungan yang koordinatif bukan subordinatif. Namun demikian, ternyata masyarakat internasional menerima hukum internasional sebagai hukum yang sesungguhnya bukan hanya moral positif saja.

Pertanyaan-pertanyaan, “apakah hukum internasional mengikat? Bagaimanakah hukum internasional dapat mengikat? Atau, apa yang membuat hukum internasional mengikat? Mengekspresikan keraguan bukan tentang pelaksanaan tetapi tentang status hukum dari hukum internasional. Keraguan tersebut bersumber pada tidak adanya sistem sanksi yang terorganisir secara terpusat. Namun, jika karena aturan tersebut hukum internasional tidak mengikat, maka sia-sia mengklarifikasinya sebagai hukum yang berisi kewajiban-kewajiban tertentu.

Jika dilihat, pada article 16 Covenant of the League of Nation atau Chapter VII United Nations Charter, jelas tidak memasukkan apapun yang dapat disamakan dengan sanksi pada hukum nasional dalam hukum internasional. Walaupun hukum internasional digunakan dalam kasus perang Korea atau terusan Suez sebagai bagian yang penting, namun penegakan ketentuan dalam piagam tersebut sepertinya paralel dengan veto dan

harus dikatakan hanya ada diatas kertas. Namun demikian, menyatakan bahwa hukum internasional tidak mengikat karena ketiadaan sanksi merupakan penerimaan secara diam-diam atas analisis kewajiban yang dikontaminasi oleh teori-teori bahwa hukum esensinya adalah masalah order backed by threat.

Hukum internasional telah berkembang dalam bentuk yang berbeda dari hukum nasional. Di dalam populasi negara modern, jika tidak ada tekanan teroganisir dan hukuman atas kejahatan, kekerasan dan pencurian akan lebih sering terjadi dari pada yang diharapkan. Tetapi, bagi negara dalam konteks hukum internasional, perang hanya merupakan jeda singkat dari kedamaian yang panjang. Hal ini dapat dikatakan bahwa suatu aturan hanya berlaku jika mengatur suatu masalah yang karenanya negara tidak berminat untuk berperang. Dengan demikian , Hart menolak dalil ketiadaan sanksi maka hukum internasional tidka dapat disebut sebagai hukum dan memang dalam hukum internasional sanksi kurang memiliki efek pencegah sebagaimana menjadi tujuan sanksi dalam hukum nasional.

Ada beberapa teori mengikatnya hukum internasional tersebut yakni :

(1) Teori hukum alam

Teori ini mengemukakan bahwa hukum internasional mengikat karena hukum internasional bagian dari hukum alam yang diterapkan pada masyarakat bangsa-bangsa. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa negara-negara mau terikat pada hukum internasional karena hubungan-hubungan mereka diatur oleh hukum yang lebih tinggi yakni hukum alam. Hukum alam adalah hukum yang datang dari alam dan diturunkan pada manusia lewat rasio atau akalnya. Hukum menurut aliran ini tidak diciptakan melainkan ditemukan.

(2) Teori hukum positif.

Aliran ini mengemukakan bahwa dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional adalah kehendak negara. Meskipun lebih konkret dibandingkan apa yang disampaikan oleh hukum alam, namun apa yang dikemukakan aliran ini pun memiliki kelemahan yakni bahwa tidak semua hukum internasional memperoleh kekuatan mengikat karena kehendak negara. Banyak sekali aturan hukum internasional berstatus hukum kebiasaan internasional ataupun prinsip hukum umum yang sudah ada sebelum lahirnya negara. Tanpa pernah memberikan pernyataan kehendak setuju atau tidak setuju terhadap aturan aturan tersebut, negara-negara yang baru lahir tersebut akan terikat pada aturan internasional tersebut. Hal ini sesuai dengan pandangan Tamanaha

bahwa salah satu cara mendefinisikan hukum adalah dengan menguraikan hubungan antara kebiasaan, moral dan hukum positif. Kebiasaan disini merujuk pada tradisi dan praktik sosial yang sudah ada dan terus menerus dipraktekkan secara diam-diam.

(3) Teori Pendekatan Sosiologis

Menurut aliran ini masyarakat bangsa-bangsa selaku makhluk sosial selalu membutuhkan interaksi satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam berinteraksi tersebut masyarakat internasional membutuhkan suatu aturan hukum untuk memberikan kepastian hukum pada apa yang mereka lakukan. Pada akhirnya masyarakat internasional akan merasakan ketertiban, keteraturan, keadilan dan kedamaian. Demikianlah menurut aliran ini dasar mengikatnya hukum internasional adalah kepentingan dan kebutuhan bersama akan ketertiban dan kepastian hukum dalam melaksanakan hubungan internasional.

Walaupun hukum internasional telah menjadi suatu hukum tapi hukum internasional memiliki karakter yang berbeda dengan hukum nasional yang disebabkan oleh adanya struktur masyarakat yang berbeda.

2. Tujuan Hukum Internasional

Keberadaan hukum dalam masyarakat selalu dibutuhkan sebagai pengintegrasikan berbagai kepentingan, begitu juga dalam kehidupan negara dalam masyarakat internasional, hukum dibutuhkan untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan perdamaian sehingga terjamin unsur kepastian dalam setiap hubungan yang teratur. Sedangkan menurut Apeldorn, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Agar tujuan itu tercapai maka harus diciptakan peraturan yang adil, maksudnya didalam peraturan tersebut terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dimana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya.

Sejalan dengan tujuan hukum tersebut diatas, Muchtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa tujuan utama hukum internasional adalah untuk menciptakan lebih banyak sistem hukum internasional yang teratur. Secara rinci dapat diuraikan tujuan hukum internasional adalah :

- (1) Memelihara perdamaian dan keamanan internasional
- (2) Memajukan kepentingan umum bagi warga masyarakat internasional dan mengembangkan kesejahteraan umum umat manusia
- (3) Mengembangkan hubungan bersahabat dan kerjasama di segala bidang antar bangsa

- (4) Mengembangkan penghormatan atas hak-hak dan kebebasan asasi manusia
- (5) Menyelenggarakan tata kehidupan masyarakat internasional yang sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan bagi umat manusia untuk menyempurnakan kepribadian dan memajukan derajat kehidupannya di segala bidang sebagai bangsa yang beradab dan berbudaya.

3. Peran dan Perkembangan Hukum Internasional

Saat ini hukum internasional mengatur hampir setiap aktivitas negara, contohnya saja perdagangan, batas wilayah, HAM, perang, ruang angkasa dan antartika. Hal ini membuktikan bahwa hukum internasional menjadi perangkat utama dalam perdagangan internasional. Selain itu hukum internasional juga sangat memperhatikan hubungan nasionalitas, ekstradisi, penggunaan kekuatan bersenjata, lingkungan serta keamanan nasional. Hal ini membuktikan bahwa sangat sulit mencari aktivitas negara yang tidak diatur oleh hukum internasional.

Hukum internasional mengkoordinasi dan memfasilitasi kerja sama antar negara-negara yang saling tergantung satu sama lain. Praktik hukum internasional tidak dapat dilepaskan dari masalah diplomatik, plotik, sikap, pola dan kebijakan hubungan luar negeri. Dalam banyak kasus meskipun pertimbangan bahwa negara penting, tetapi sangat besar kemungkinan bahwa negara dalam mencari legalitas tindakan atau keputusan yang diambilnya mengutamakan self interest, expediency atau humanity.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum internasional saat ini yaitu :

- 1) Meningkatna jumlah negara baru sebagai akibat dekolonisasi.
- 2) Munculnya berbagai organisasi internasional
- 3) Diakuinya individu sebagai subjek hukum internasional
- 4) Perkembangan teknologi dan komunikasi
- 5) Muncul dan berkembangnya aktor-aktor non-negara dalam peraturan internasional
- 6) Era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya transaksi bisnis yang dilakukan pelaku usaha antar negara, melemahnya pelaksanaan kedaulatan negara-negara berkembang atas tekanan negara maju serta pemanfaatan hukum internasional oleh negara maju untuk berbagai kepentingannya.

- 7) Seiring dengan era globalisasi di atas munculnya isu-isu yang mengglobal seperti demokrasi, HAM, lingkungan hidup, terorisme yang banyak mempengaruhi perkembangan hukum internasional.

4. Penegakan Hukum Internasional

Berbeda dengan hukum nasional, dalam hukum internasional tidak dikenal adanya aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim. Hukum internasional tidak memiliki polisi hukum internasional, walaupun kita mengenal hakim internasional dan pengacara internasional dalam Mahkamah Peradilan Internasional. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak kepada negara yang melanggar hukum internasional.

Di dalam masyarakat internasional terdapat suatu sistem pengendalian sosial sejalan dengan prinsip hubungan internasional yang selalu berlandaskan prinsip resiprositas. Dengan prinsip ini masing-masing negara melepaskan sebagian kedaulatan nya. Eksistensi hukum internasional tidak akan dapat dipertahankan, apabila tiap-tiap negara dalam hubungan internasional tetap mempertahankan kedaulatan nya secara mutlak.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Oppenheim, bahwa didalam hukum internasional terdapat jaminan pelaksanaan yang berupa “external power”, yaitu kekuatan yang ada dalam masyarakat internasional itu sendiri. Apabila diperhatikan, jaminan pelaksanaan hukum internasional yang beruoa “external power” dalam masyarakat internasional dapat berupa :

- a. Tindakan negara lain, maksudnya apabila ada suatu negara yang melanggar hukum internasional, akan ada reaksi dari negara lain.
- b. Adanya badan peradilan internasional
- c. Tindakan lembaga/organisasi internasional sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, keberadaan hukum internasional tentunya tidak perlu diragukan lagi. Hukum internasional adalah seperangkat aturan/kaidah yang sengaja dibuat oleh masyarakat internasional dalam mengatur ketertiban dan keadilan dalam masyarakat internsional sebagaimana yang disampaikan oleh Tamanaha bahwa hukum adalah apa pun yang disebut hukum, ada banyak hukum yang hidup di masyarakat yang berkedudukan setara sehingga tidak ada

hukum yang berfungsi sebagai standar untuk mengevaluasi hukum lain. Hubungan antar hukum dan moral bersifat relatif, bukan mutlak. Artinya, hukum tetap disebut hukum walaupun bermoral atau tidak bermoral.

E. Daftar Pustaka

- Amran Suadi, Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Etika, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019
- Apeldron, Pengantar Ilmu Hukum, Noor Komala, Jakarta, 1960
- Frans Magnis-Suseno, Etika Politik Moral dasar kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018
- Hata, Hukum Internasional ' Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin', Setara Press, 2017
- Harry Purwanto, Kajian Filosofis Terhadap Eksistensi Hukum Internasional, Jurnar Mimbar Hukum
- Khudzaifah Dimiyati, Pemikiran Hukum Konstruksi Epistemologis Bebas Budaya Hukum Indonesia, Genta publishing, Yogyakarta, 2014
- Muchammad Ali Safa'at, Konsep Hukum H.L.A Hart, Konstitusi Press, Jakarta, 2016
- Muji Kartika Rahayu, Sengketa Mazhab Hukum, Kompas Penerbit Buku, Jakarta, 2018
- Muchtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Buku I Bagian Umum, Bina Cipta, Jakarta, 1982,
- Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Raja Grafinso Persada, Jakarta, 2010,
- Sam Suhaedi Admawiria, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 1968